



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 01 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Permata Griya Asri, Blok 20, Nomor 012 A, RT. 021, RW. 006, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor TVRI Bengkulu (Staf Umum), tempat tinggal di Jalan Samsul Bahrun Puriemas I, Blok G, Nomor 002, RT. 019, RW. 001, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Mai 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register perkara Nomor : 435/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 09 Mai 2023, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 05 Mei 2001 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu,

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/MS.Lsm



Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/24/II/2001 pada tanggal 8 Mei 2001;

2. Bahwa sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Jalan Samsul Bahrur Puriemas I, Blok G, Nomor 002, RT. 019, RW. 001, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Novrian Permadi bin Romel Widiyanto, lahir di Bengkulu, 07 November 2001, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2) Tazkiyah Fitri Anggraini binti Romel Widiyanto, lahir di Bengkulu, 20 September 2009, umur 14 (empat belas) tahun;
 - 3) Muhammad Iqbal Widiyoza bin Romel Widiyanto, lahir di Bengkulu, 12 Mei 2018, umur 4 (empat) tahun;

Bahwa, saat ini ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 (lima belas tahun) tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Tergugat memiliki rasa cemburu berlebihan kepada Penggugat;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - Setiap pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan sering mengusir Penggugat;

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membeli gas, kemudian Tergugat langsung menolak dan berkata “selagi masih ada anak, kenapa kamu harus menyuruh saya”, kemudian Penggugat menjawab “selagi kamu bisa, apa salahnya kamu membantu”, mendengar jawaban tersebut membuat Tergugat tersinggung sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat. Akibat kejadian tersebut keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan pernikahan sudah tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : 474/309/BTR/K.MB/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tanggal 08 Mei 2023;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (-----
Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----
Penggugat-----);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 435/Pdt.G/2023/PA.Bn. pada tanggal 10 Mai 2023 dan 17 Mai 2023 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap sebagaimana maksud dari gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

Fotokopi Akta Nikah Nomor 191/24/II/2001, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 8 Mei 2001 yang telah dinazegelen

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

B. Saksi-saksi :

1. -----**Saksi Penggugat**-----, tempat tanggal lahir, Merambung, 25 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jalan WR Supratman Nomor 09 RT 022 RW 001, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adik ipar saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Romel Widiyanto;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Samsul Bahrun Puriemas I, Blok G, Nomor 002, RT. 019, RW. 001, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai teradi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka marah-maraha, Tergugat sangat cemburu, bahkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn



hubungan dengan laki-laki lain serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dinasehati dan didamaikan dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang lagi pada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. -----Saksi Penggugat-----, Tempat/Tanggal lahir Bengkulu, 20 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mahoni RT. 010 RW. 004 Kelurahan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat, saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Romel Widiyanto;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Samsul Bahrin Puriemas I, Blok G, Nomor 002, RT. 019, RW. 001, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marrah, Tergugat sangat cemburu, bahkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain bahkan Tergugat menuduh ketiga anak Penggugat dan Tergugat bukan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan dikarenakan Tergugat dan keluarganya tidak mau hadir pada saat mau didamaikan;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 435/Pdt.G/2023/PA.Bn. pada tanggal tanggal 10 Mai 2023 dan 17 Mai 2023 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percecokan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 05 Mai 2001 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, penyebab lain dikarenakan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah, Tergugat sangat cemburu, bahkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain bahkan Tergugat menuduh ketiga anak Penggugat dan Tergugat bukan anak Pengugat dan tergugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P.1 serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg.: “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tergolong orang yang miskin/tidak mampu membayar biaya perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn. tanggal 09 Mai 2023 maka Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara’ dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----
Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----
Penggugat-----);
4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2023;

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Mai 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2503 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **Asymawi, S.H.**, dan **H. Hambali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Rita Elviyanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rita Elviyanti, S.H., M.H.

Rincian biaya :

00

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bn